

ABSTRAK

Penagihan aktif yang didasarkan pada Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) dimana Undang-Undang telah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran yaitu 1 bulan terhitung mulai dari STP, SKPKB, SKPKBT diterbitkan. Jika dalam jangka waktu 30 hari hutang pajak belum juga dilunasi maka 7 hari setelah tanggal jatuh tempo akan dilakukan tindakan penagihan pajak yang diawali dengan menerbitkan surat teguran dan menerbitkan surat paksa. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengaruh penagihan pajak aktif terhadap pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Medan Petisah. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menyebabkan jumlah tunggakan pajak mengalami peningkatan di KPP Pratama Medan Petisah.

Populasi penelitian berjumlah 6.068 wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Petisah dan sampel berjumlah 100 wajib pajak orang pribadi. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Untuk memperoleh data yang berhubungan dengan penulisan dengan cara dokumentasi, Quesioner, teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif, validitas dan reliabilitas, regresi sederhana, asumsi klasik, dan koefisien determinasi.

Penagihan pajak aktif berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak KPP Pratama Medan Petisah. Dari hasil uji R Square dapat dilihat bahwa 0.157 dan hal ini menyatakan bahwa variable pengaruh penagihan pajak aktif sebesar 15,7% untuk mempengaruhi variabel pencairan tunggakan dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain atau variabel lain.

Kata Kunci : Penagihan Pajak Aktif, Surat teguran, Surat Paksa, Pencairan Tunggakan Pajak